



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta, Malili, 92981

Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

Website: [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 002 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten luwu timur dan kabupaten mamuju utara di provinsi sulawesi selatan ( lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 27, tambahan lembaran republik indonesia nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2024 (Lembar Edaran Nomor 16 tahun 2024);
8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2024);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 / F-04/ 1 / tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai berikut:
- Nama : **dr. ADNAN**  
 N I P : 19660502 200003 1 004  
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV. c  
 Jabatan : Kepala Dinas
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 02 Januari 2024  
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



dr. A D N A N

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19660502 200003 1 004